

# Prostitusi dan Patriarki

"I believe in freedom, justice, dignity, and equality between all peoples regardless of gender, class, race, religion, colour or any other differences between people" (Nawal el Sadawi)

**R**EALITASNYA, komersialisasi seks masih terjadi hingga saat ini, dengan beragam modus operandi, menggunakan teknologi sebagai fasilitas untuk mempermudah transaksi dan negosiasi. Kini istilah praktik prostitusi *online* (*daring*) bukan istilah baru di kalangan masyarakat. Tentu saja tipologi prostitusi *daring* memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan prostitusi konvensional. Salah satu hal yang paling membedakan, nilai transaksi untuk jasa pekerja seks yang fantastis, pelaku bukan dari kalangan biasa, tetapi memiliki status sosial dan biasanya memiliki popularitas.

Seyogianya publik tidak perlu heran dengan terungkapnya prostitusi *daring* yang dibongkar Polda Jawa Timur pada Sabtu (26/10/2019). Hal yang selalu menarik dalam kasus terungkapnya prostitusi *daring*, karena melibatkan artis/figur publik. Reaksi beragam dimulai dari ekspresi kekagetan, cibiran terhadap si artis, dan candaan yang cenderung misoginis.

Ironis memang, publik terlupa untuk menyoroti siapa di balik transaksi syahwat ini. Pertanyaannya, mengapa reaksi masyarakat membangun kesan tak begitu peduli dengan lelaki pengguna jasa dan hanya fokus pada perempuan penyedia layanan seks, apakah fenomena ini terjadi begitu saja ataukah ada narasi lain yang dapat menjelaskan realitas tersebut.



**Dian Andriasari**

Dosen Hukum Pidana FH Unisba dan Aktivistis Perempuan

Pelabelan terhadap pelaku khususnya kepada perempuan penyedia jasa seks semakin mengemuka setelah pemberitaan. Ihwal apakah peristiwa tersebut termasuk suatu delik pidana atau bukan, masyarakat tidak begitu peduli padahal penjelasan kasus posisi prostitusi dalam hukum pidana menjadi penting sebagai sarana edukasi untuk masyarakat.

## KUHPidana

Apakah prostitusi dapat dipandang sebagai suatu delik dalam hukum pidana di Indonesia? Prostitusi dalam hal ini dimaknai sebagai peristiwa transaksi, ada penerimaan dan penawaran jasa layanan. Artinya, spektrum prostitusi sebagai suatu peristiwa tidak begitu saja dipahami secara sederhana.

Ketentuan KUHPidana secara jelas tidak mengatur perihal ini. Hanya terdapat pasal 296 jo 506 KUHPidana yang dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari. Secara langsung KUHPidana tidak dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK ataupun PSK itu sendiri.

Akan tetapi, menurut R Soesilo, pasal ini berfungsi untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat-tempat pelacuran. Akan tetapi, dalam tahap pembuktian,

haruslah dapat ditunjukkan, perbuatan itu menjadi pencahariannya atau kebiasaannya.

Pokok masalahnya, apakah pengguna PSK dan penyedia jasa layanan seks dapat dijerat oleh hukum pidana yang saat ini berlaku? Khusus terhadap pelaku (pelanggan), apabila mempunyai pasangan resmi (menikah), dan kemudian pasangannya tersebut mengadukan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK, maka orang yang memakai jasa PSK tersebut dapat dijerat dengan pasal perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHPidana.

Ketimpangan narasi pemberitaan ihwal peristiwa tertangkapnya PA menjadi bukti, terdapat kondisi relasi kuasa yang tidak seimbang antara penyedia jasa layanan seks dan pengguna jasa. Kondisi yang dapat dipandang tidak adil.

Dilihat melalui pendekatan masalahnya, dampak dari budaya patriarki di Indonesia menjangkiti sistem *blame approach*, yaitu permasalahan yang diakibatkan oleh sistem yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan. Perempuan yang terlibat dalam mata rantai prostitusi harus bersiap menyandang predikat dengan lapisan viktimisasi yang lebih banyak dibanding dengan lelaki pengguna jasa, padahal kedua-

nya sama-sama pelaku.

Menyoal hal tersebut, sebagaimana ungkapan Simone de Beauvoir dengan menafsir ulang, dasar seorang "manusia" adalah dasar yang memiliki kekuasaan *cogito* yang didasarkan seluruhnya pada *I (I think)* yang mampu menyelesaikan segala hal. Sementara perempuan tidak memiliki kekuasaan *cogito* melainkan keraguan (atau diragukan?) identitas seksnya, karena ia didefinisikan sebagai perempuan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, bila Descartes mendefinisikan manusia sebagai *I think therefore I am*, bagi perempuan *I am a woman, there-from I think*. Dengan menjawab *I am a woman* dan bukan *I think*, de Beauvoir sadar bahwa *I am* bagi perempuan selalu berimplikasi pada apa yang didefinisikan masyarakat yang bukan mengacu atau berdasarkan pada fakta pemikiran perempuan melainkan pada fakta biologis perempuan.

Pemikiran filosofis de Beauvoir yang dituangkannya dalam buku *The Second Sex* (1949) berangkat dari pemahaman keseharian, apa yang disebut menjadi seorang perempuan yang berangkat dari situasi konkret dan bukan abstrak. Lalu mengapa perempuan menempati posisi itu? Carol C Gould berargumentasi, pertanyaan tentang perempuan adalah pertanyaan filosofis.

Keberadaan hukum (pidana) mestilah tidak hanya diartikan sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Perubahan kehidupan sosial masyarakat juga memengaruhi bekerjanya hukum dalam men-

banjir

**MASUK musim hujan, banjir akan lebih parah di sejumlah daerah langganan.**

- Sedia perahu sebelum tenggelam.

sampah

**TUMPUKAN sampah memenuhi Kali Jambe, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.**

- Tanpa sadar menciptakan bencana.

kapolri

**PENETAPAN Kapolri diprediksi mulus.**

- Lancar jaya.

*Si Kabayan*

capai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.

Becermin dari peristiwa prostitusi *daring* di Jatim, apakah negara dapat melahirkan satu kebijakan kriminal yang mengejawantahkan nilai keadilan? Ataukah jalan kriminalisasi (dengan membuat undang-undang khusus) atau penegakan hukum yang represif menjadi pilihan untuk ditempuh?

Mampukah negara dan masyarakat meresapi fenomena ini, bahwa tak hanya mengandung dimensi hukum atau masalah sosial biasa, lebih dari itu realitas "prostitusi" pelan-pelan menghantarkan kita pada suatu pemahaman, hukum sebagai sarana untuk alat tertib masyarakat tak dapat lepas dari nilai-nilai yang patriarki.\*\*\*